



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 799/Pid. B/2016/PN. Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NASKUR Ais NAS ;**
Tempat lahir : Dabo Singkep ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Maret 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Boungevillie, Blok G 12 B, Kecamatan Sekupang, Kota Batam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016, berdasarkan SURAT PERINTAH PENAHANAN, Nomor : SP-HAN/144/V/2016/RESKRIM, tanggal 17 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016, berdasarkan SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN, Nomor : PRINT-738/N.10.11.3/Epp.1/06/2016, tanggal 29 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor : PRINT-3208/N.10.11.3/Epp.2/08/2016, tanggal 16 Agustus 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016, berdasarkan Penetapan, Nomor : 799/Pid. B/2016/PN. Btm., tanggal 29 Agustus 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016, berdasarkan Penetapan, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

799/Pid. B/2016/PN. Btm., tanggal 08 September 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya meskipun telah diberitahukan hak-haknya di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 29 Agustus 2016, Nomor 799/Pid. B/2016/PN. Btm., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 799/Pid. B/2016/PN. Btm., tanggal 29 Agustus 2016, tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 24 Oktober 2016, Nomor Reg. Perk. : PDM – 349/Epp.2/Batam/08/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NASKUR ALS NAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna putih BP 4151 GR ;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Vixion BP 4151 GR Atas Nama Iwan Silitonga ;
 - 1 (satu) buah buku BPKB Motor Vixion BP 4151 GR Atas nama Iwan Silitonga ;
(Keseluruhan barang bukti terlampir di berkas perkara Loren Sihombing) ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatui hukuman yang seringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 25 Agustus 2016, No.Reg. Perk. PDM – 349/Epp.2/Batam/08/2016, sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NASKUR ALS NAS pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2016, bertempat di Kawasan PT Executive, Simpang Helm, Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016, Terdakwa Naskur als Nas menghubungi Saksi Hotlandes untuk mencarikan sebuah sepeda motor dengan alasan akan Terdakwa gunakan sendiri lalu pada tanggal 15 Juni 2016, sekira pukul 12.30 WIB., Saksi Hotlandes menjumpai Terdakwa dengan Saksi Loren Sihombing (berkas terpisah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000.- kepada Saksi Loren Sihombing untuk mencarikan sepeda motor dan pada tanggal 16 Juni 2016 Terdakwa kembali berjumpa dengan Saksi Loren Sihombing sambil membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna putih BP 4151 GR yang dipesan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Saksi Loren Sihombing kemudian Terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 11.00 WIB., memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ahmad Sarbaini agar dijual di forum jual beli Batam seharga Rp. 2.800.000.-, namun pada saat transaksi terjadi, Saksi Sarbaini dan Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban IWAN SILITONGA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa NASKUR ALS NAS pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2016, bertempat di Kawasan PT Executive, Simpang Helm, Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang

berwenang untuk memeriksa dan mengadili, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016, Terdakwa Naskur als Nas menghubungi Saksi Hotlandes untuk mencari sebuah sepeda motor dengan alasan akan Terdakwa gunakan sendiri lalu pada tanggal 15 Juni 2016, sekira pukul 12.30 WIB., Saksi Hotlandes menjumpai Terdakwa dengan Saksi Loren Sihombing (berkas terpisah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000.- kepada Saksi Loren Sihombing untuk mencari sepeda motor dan pada tanggal 16 Juni 2016, Terdakwa kembali berjumpa dengan Saksi Loren Sihombing sambil membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna putih BP 4151 GR yang dipesan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000.- kepada Saksi Loren Sihombing kemudian Terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 11.00 WIB., memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ahmad Sarbaini agar dijual di forum jual beli Batam seharga Rp. 2.800.000.-, namun pada saat transaksi terjadi, Saksi Sarbaini dan Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban IWAN SILITONGA mengalami kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. IWAN SILITONGA :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang dilakukan Saksi Loren Sihombing ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016, Terdakwa Naskur als Nas menghubungi Saksi Hotlandes untuk mencari sebuah sepeda motor dengan alasan akan Terdakwa gunakan sendiri lalu pada tanggal 15 Juni 2016, sekira pukul 12.30 WIB., Saksi Hotlandes menjumpai Terdakwa dengan Saksi Loren Sihombing (berkas terpisah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000.- kepada Saksi Loren Sihombing untuk mencari sepeda motor ;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016, Terdakwa kembali berjumpa dengan Saksi Loren Sihombing sambil membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna putih BP 4151 GR yang dipesan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000.- kepada Saksi Loren Sihombing kemudian Terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 11.00 WIB., memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ahmad Sarbaini agar dijual di forum jual beli batam seharga Rp. 2.800.000.-, namun pada saat tranSaksi terjadi, Saksi Sarbaini dan Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban IWAN SILITONGA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

2. PRAN JEKSON SILITONGA :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga ;

- Bahwa setahu Saksi korban pencurian adalah Saksi Iwan Silitonga dan yang melakukan pencurian Saksi Loren Sihombing ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016, Terdakwa Naskur als Nas menghubungi Saksi Hotlandes untuk mencari sebuah sepeda motor dengan alasan akan Terdakwa gunakan sendiri lalu pada tanggal 15 Juni 2016, sekira pukul 12.30 WIB., Saksi Hotlandes menjumpai Terdakwa dengan Saksi Loren Sihombing (berkas terpisah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000.- kepada Saksi Loren Sihombing untuk mencari sepeda motor ;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016, Terdakwa kembali berjumpa dengan Saksi Loren Sihombing sambil membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna putih BP 4151 GR yang dipesan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000.- kepada Saksi Loren Sihombing kemudian Terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 11.00 WIB., memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ahmad Sarbaini agar dijual di forum jual beli Batam seharga Rp. 2.800.000.-, namun pada saat transaksi terjadi, Saksi Sarbaini dan Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban IWAN SILITONGA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

3. LAMBAS SILITONGA :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu Saksi korban pencurian adalah Saksi Iwan Silitonga dan yang melakukan pencurian Saksi Loren Sihombing ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016, Terdakwa Naskur als Nas menghubungi Saksi Hotlandes untuk mencari sebuah sepeda motor dengan alasan akan Terdakwa gunakan sendiri lalu pada tanggal 15 Juni 2016, sekira pukul 12.30 WIB., Saksi Hotlandes menjumpai Terdakwa dengan Saksi Loren Sihombing (berkas terpisah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000.- kepada Saksi Loren Sihombing untuk mencari sepeda motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016, Terdakwa kembali berjumpa dengan Saksi Loren Sihombing sambil membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna putih BP 4151 GR yang dipesan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000.- kepada Saksi Loren Sihombing kemudian Terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 11.00 WIB., memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ahmad Sarbaini agar dijual di forum jual beli Batam seharga Rp. 2.800.000.-, namun pada saat transaksi terjadi, Saksi Sarbaini dan Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban IWAN SILITONGA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

4. LOREN SIHOMBING :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi adalah pelaku yang mencuri sepeda motor Saksi korban Iwan Silitonga ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016, Terdakwa Naskur als Nas menghubungi Saksi Hotlandes untuk mencari sebuah sepeda motor dengan alasan akan Terdakwa gunakan sendiri lalu pada tanggal 15 Juni 2016, sekira pukul 12.30 WIB., Saksi Hotlandes menjumpai Terdakwa dengan Saksi Loren Sihombing (berkas terpisah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000.- kepada Saksi Loren Sihombing untuk mencari sepeda motor ;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016, Terdakwa kembali berjumpa dengan Saksi Loren Sihombing sambil membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna putih BP 4151 GR yang dipesan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000.- kepada Saksi Loren Sihombing kemudian Terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 11.00 WIB., memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ahmad Sarbaini agar dijual di forum jual beli Batam seharga Rp. 2.800.000.-, namun pada saat transaksi terjadi, Saksi Sarbaini dan Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban IWAN SILITONGA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016, Terdakwa menghubungi Saksi Hotlandes untuk mencari sebuah sepeda motor dengan alasan akan Terdakwa gunakan sendiri lalu pada tanggal 15 Juni 2016, sekira pukul 12.30 WIB., Saksi Hotlandes menjumpai Terdakwa dengan Saksi Loren Sihombing (berkas terpisah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000.- kepada Saksi Loren Sihombing untuk mencari sepeda motor ;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016, Terdakwa kembali berjumpa dengan Saksi Loren Sihombing sambil membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna putih BP 4151 GR yang dipesan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000.- kepada Saksi Loren Sihombing kemudian Terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 11.00 WIB., memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ahmad Sarbaini agar dijual di forum jual beli Batam seharga Rp. 2.800.000.-, namun pada saat transaksi terjadi, Saksi Sarbaini dan Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban IWAN SILITONGA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna putih BP 4151 GR, 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Vixion BP 4151 GR Atas Nama Iwan Silitonga dan 1 (satu) buah buku BPKB Motor Vixion BP 4151 GR Atas nama Iwan Silitonga, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, sebelumnya pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016, Terdakwa Naskur als Nas menghubungi Saksi Hotlandes untuk mencari sebuah sepeda motor dengan alasan akan Terdakwa gunakan sendiri ;
2. Bahwa ternyata, pada tanggal 15 Juni 2016, sekira pukul 12.30 WIB., Saksi Hotlandes menjumpai Terdakwa dengan Saksi Loren Sihombing (berkas terpisah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000.- kepada Saksi Loren Sihombing untuk mencari sepeda motor ;
3. Bahwa ternyata, pada tanggal 16 Juni 2016, Terdakwa kembali berjumpa dengan Saksi Loren Sihombing sambil membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna putih BP 4151 GR yang dipesan Terdakwa ;
4. Bahwa ternyata, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000.- kepada Saksi Loren Sihombing kemudian Terdakwa pada hari itu juga ;
5. Bahwa ternyata, sekira pukul 11.00 WIB., memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ahmad Sarbaini agar dijual di forum jual beli Batam seharga Rp. 2.800.000.-, namun pada saat transaksi terjadi, Saksi Sarbaini dan Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian ;
6. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban IWAN SILITONGA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti, yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa **NASKUR Als NAS** sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, maka unsur delik pokoknya harus dianggap telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih BP 4151 GR tanpa dokumen dari Loren Sihombing (Dilakukan Penuntutan Terpisah) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata bahwa, wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna putih BP 4151 GR tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan dengan harga yang jauh dari harga pasaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat, sepatutnya Terdakwa dapat menduga-duga bahwa sepeda motor yang dibelinya tersebut berasal dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur pokok delik “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schuldloosheidsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim telah cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana Majelis yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel dan immaterial kepada Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NASKUR Als NAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SATU) tahun dan 6 (ENAM) BULAN ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna putih BP 4151 GR ;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Vixion BP 4151 GR Atas Nama Iwan Silitonga ;
 - 1 (satu) buah buku BPKB Motor Vixion BP 4151 GR Atas nama Iwan Silitonga ;(Keseluruhan barang bukti terlampir di berkas perkara Loren Sihombing) ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Senin**, tanggal **07 November 2016**, oleh kami yang terdiri dari **SYAHRAL ALAMSYAH HARAHAHAP, SH.** sebagai Hakim Ketua, **TAUFIK A.H. NAINGGOLAN, SH** dan **JASAEL, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TIURMA MELVARIA S, SH, MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **ROSMARLINA SEMBIRING, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta di hadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIK A.H. NAINGGOLAN, SH.

SYAHRAL ALAMSYAH HARAHAHAP,

JASAEL, SH.MH.

Panitera Pengganti,



TIURMA MELVARIA S, SH. MH.